

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 9

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 Tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk. 911-Keu/94 Tanggal 30 April 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1994/1995;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1994 Tanggal 31 Maret 1994 tentang Petetapan Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1994/1995;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD Tanggal 18 Pebruari 1994 tentang Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

2. Laporan Panitia Khusus Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1994/1995 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 15 Agustus 1995;
3. Kata akhir Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 23 Nopember 1994.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.101.591.627.400,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.9.129.614.667,84 sehingga menjadi Rp. 110.721.242.067,84;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.101.591.627.400,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.9.129.614.667,84 sehingga menjadi Rp. 110.721.242.067,84 dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin :

Sebelum ada Perubahan	Rp. 54.302.801.000,00
Bertambah	<u>Rp. 4.920.474.500,00</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 59.223.275.500,00
 - b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp. 47.288.826.400,00
Bertambah	<u>Rp. 4.209.140.167,84</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 51.497.966.567,84
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja pada ayat (1) sub. a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan menjadi Rp. 110.721.242.067,84.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.20.350.154.000,00 diperkirakan tidak bertambah, tetap sebesar Rp.20.350.154.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp.20.350.154.000,00 diperkirakan tidak bertambah,tetap sebesar Rp.20.359.154.000,00 dan rincian sebagai berikut :

a. Sebelum Perubahan	Rp. 20.350.154.000,00
Bertambah	Rp. - 0,00
Belanja Rutu Setelah Perubahan	Rp. 20.350.154.000,00
b. Belanja Bangunan.....	Rp. - 0,00
Bertambah/berkurang.....	Rp. - 0,00
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan	Rp. 51.497.966.567,84

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 15 Agustus 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadyadaerah Tingkat II Bandung,
Ketua,

Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.


ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 903/Sk.1839-Huk/95
Tanggal : 3 Nopember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 15
Tanggal : 17 Nopember 1995
Tahun : 1995
Seri : D



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075